



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Lawang Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Lawang
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lawang
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Lawang Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 1 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Lawang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 16 November 2018, Nomor: 050/7534/35.07.202/2018, perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 8 Februari 2019, Nomor: 050/1466/35.07.202/2019, perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019, perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Lawang berperan dalam mendukung Misi ke 2 (dua) Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan 1 (satu) dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/956/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/700/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/164/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Lawang Tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
TAHUN 2018**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rancangan Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Lawang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lawang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN LAWANG**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lawang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LAWANG

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN LAWANG
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Lawang

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Lawang melaksanakan 5 Program dan 20 Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat capaian kinerja program /kegiatan menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 30,76%. Sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2018, Target yang dapat terrealisasi rata-rata 57,41%. Dan Prakiraan capaian Kinerja Rencana Strategis sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah 100%.

Adapun Kegiatan yang belum tuntas, Faktor pendukung dan Faktor penghambatnya serta tindak lanjut pada Triwulan berikutnya dan Rencana kerja Tahun Berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan terus melihat Sistem Informasi yang terbaru dari pusat, sehingga dalam pelayanan pada Masyarakat Informasi yang diperoleh bisa di berikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat. Dalam Pelayanan kepada Masyarakat tentu di bantu dengan Sumber daya Manusia yang handal dan Mampu mengimbangi kemajuan Tehnologi. Dan membuat layanan pengaduan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat bisa tertampung.
2. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum. Dalam kegiatan ini sangat diperlukan kerjasama dari tingkat Muspika (Kepolisian dan Koramil) di Kecamatan Lawang, Dalam menanggulangi permasalahan permasalahan yang terjadi di lingkungan Kecamatan Lawang yang sangat kompleks. Disamping itu juga membutuhkan peran serta masyarakat sehingga bisa ikut

menciptakan suasana yang kondusif di bidang keamanan dan ketertiban di Kecamatan Lawang.

3. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah mengadakan Pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi pemerintah di tingkat Desa. Kegiatan yang dilaksanakan juga pembinaan personil sehingga bisa mendukung dalam kegiatan Administrasi desa.
4. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial baik itu masalah kemiskinan, Kesenjangan sosial, Stabilitas sosial dan lain-lain. Memfasilitasi para Pemuda atau Karang Taruna di masing-masing desa bergerak dalam kegiatan yang positif. Contoh kegiatan SKJ (Senam Kesegaran Jasmani), Pelatihan ketrampilan, kegiatan bidang keagamaan dan banyak lagi kegiatan yang positif.
5. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Kegiatan ini selalu melakukan evaluasi dan monitoring di 10 (Sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Lawang di bidang Pembangunan sarana dan Prasarana yang ada hubungannya dengan realisasi anggaran yang disalurkan ke masing-masing desa. Tentu saja di dukung oleh Personil atau operator yang menguasai di bidang Tehnologi Informatika.

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bisa berjalan lancar apabila semua lini sampai tingkat desa dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik. Dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bisa mengimplementasikan ke Masyarakat dalam bentuk Pelayanan yang berbasis Tehnologi Informatika.

Tahun 2019 Kecamatan Lawang melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan diperkirakan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 60%, pada prinsipnya seluruh program kegiatan Kecamatan Lawang Tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun

demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Lawang terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Lawang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Lawang s/d Tahun 2019
Kecamatan Lawang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Rencana Kerja PD Tahun 2018	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
I.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	108 kali	12 kali	24 kali	24 kali	100%	12 kali	48	44,44%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	80 kali	0 kali	20 kali	20 kali	100%	24 kali	44	55%
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	96 kali	0 kali	24 kali	24 kali	100%	24 kali	48	50%
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3	60%
II.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		60%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	36	39,47%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	100%	100%	100%	100%	100%	180 OB	180	80%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	456 OB	72 OB	96 OB	96 OB	100%	12 paket	180	45
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	12 paket	24	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Rencana Kerja PD Tahun 2018	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		disediakan (Jenis)								
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	18	60%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	4700 HOK	18	60%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	800 HOK	9	60%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	18000 HOK	3600 HOK	3600 HOK	3600 HOK	100%	12 paket	7.212	40,06%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2665 HOK	533 HOK	533 HOK	533 HOK	100%	12 paket	1.599	60%
III.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	5 paket	17	56,67%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	18	60%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	12 unit	18	600%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	6 paket	12	80%
IV.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9	60%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)	
					Target Rencana Kerja PD Tahun 2018	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
V.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	166 orang	46 orang	30 orang	30 orang	100%	11 orang	87	52,40%
VI.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	42 buku	10 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	26	61,90%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	20 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	5 buku	13	65%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	5 buku	13	65%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Lawang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Lawang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lawang Tahun 2019 dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Lawang, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Untuk Tahun 2019 pencapaian kinerja utama Kecamatan Lawang di ukur dengan Indikator kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100 \%$$

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lawang dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis					
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lawang																	
I.	Program Perencanaan Pembangunan	-	-	95%	96%	-	-	95%	96%	-	-	-					
1.	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	-	-	95%	96%	-	-	95%	96%	96%	-	-					
II.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-					
2.	Persentase Tingkat kelancaran proses Administrasi Kependudukan :	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-					
	1. Pengantar KTP																
	2. Pengantar KK																
	3. Mutasi																
III.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	96%	96%	-	-	96%	97%	97%	-	-					
3.	Persentase keaktifan Siskamling	-	-	96%	96%	-	-	96%	97%	97%	-	-					
IV	Program Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat			-	-	76	78	-	-	78	-	-					
	Prosentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			-	-	76	78	-	-	78	-	-					
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-	80%	83%	-	-	83%	-	-					
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam			-	-	80%	83%	-	-	83%	-	-					
Indikator Program dan Kegiatan																	

II.	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	95%	96%	-	-	95%	96%	96%	-	-
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	95%	96%	-	-	95%	96%	96%	-	-
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
5	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
6	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
7	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	96%	96%	-	-	96%	97%	97%	-	-
8	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
9	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			-	-	76 %	78 %	-	-	78%	-	-
III.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			-	-	76 %	78 %	-	-	78%	-	-
1	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			-	-	1	1	-	-	1	-	-
2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			-	-	1	1	-	-	1	-	-

3	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
IV.	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
1	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
V.	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
VI.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	
1	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lawang

Permasalahan yang ada Kecamatan Lawang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat karena minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat OPD, padahal OPD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada kepuasan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Lawang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal;

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak

KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

Upaya yang telah dilakukan:

Dengan adanya persediaan blangko e-KTP dan Operator Kec. Sudah mendapat Bimtek maka e-KTP dapat dicetak di Kecamatan

2) *RPJMDes yang baru disusun dan Peraturan Desa, permasalahan:*

d) Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih RPJMDes yang baru disusun, kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDes dan tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukkannya;
- b. Mekanisme dan kelengkapan pendukung SPJ masih belum sesuai ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan bintek penyusuna APBDes yang berbasis kinerja sesuai hasil musdes dengan mengacu pada pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang ada;

- b. Memberikan bintek dan pendampingan dalam menyusun SPJ beserta kelengkapannya agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Lawang dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Lawang , antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
 - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
2. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- a) Adanya SPPT ganda;
 - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih adanya bayi dan balita yang Stunting;
- 2) Masih adanya warga/masyarakat kategori Damis (data keluarga miskin) yang masih belum mempunyai data kependudukan yang lengkap;

- 3) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 5) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Masih adanya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan

persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;

- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.862.082.000						1.862.082.000		
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.862.082.000						1.862.082.000		
4.406.53	KECAMATAN LAWANG				1.862.082.000						1.862.082.000		
4.406.53.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	905.625.800		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	905.625.800		
4.406.53.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Lawang	12 kali	29.310.000	APBD Kab.	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Lawang	12 kali	39.510.000	APBD Kab.	
4.406.53.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kel.	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kel.	Kec. Lawang	24 kali	49.260.000	APBD Kab.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kel.	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kel.	Kec. Lawang	24 kali	39.060.000	APBD Kab.	
4.406.53.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	24 kali	26.646.800	APBD Kab.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	24 kali	36.846.800	APBD Kab.	
4.406.53.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Lawang	3 kali	800.409.000	APBD Kab.	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Lawang	3 kali	50.209.000	APBD Kab.	
4.406.53.01.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel.	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan		0 Kegiatan	0		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel.	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan	Kel. Kalirejo dan	24 Kegiatan	380.000.000	APBD Kab.	Kel. Kalirejo 12

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
		Prasarana Kel.						Prasarana Kel.	Lawang					Kegiatan dan Lawang 12 Kegiatan
4.406.53.01.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kel.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kel.		0 Kegiatan	0		Pemberdayaan Masyarakat di Kel.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kel.	Kel. Kalirejo dan Lawang	24 Kegiatan	360.000.000	APBD Kab.		Kel. Kalirejo 12 Kegiatan dan Lawang 12 Kegiatan
4.406.53.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	759.966.100		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	759.966.100			
4.406.53.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Lawang	100%	40.080.000	APBD Kab.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Lawang	100%	40.080.000	APBD Kab.		
4.406.53.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Lawang	96 OB	277.736.000	APBD Kab.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Lawang	96 OB	277.736.000	APBD Kab.		
4.406.53.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	83.050.000	APBD Kab.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	83.050.000	APBD Kab.		
4.406.53.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	62.287.100	APBD Kab.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	62.287.100	APBD Kab.		
4.406.53.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan	Kec. Lawang	6 paket	10.688.000	APBD Kab.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan	Kec. Lawang	6 paket	10.688.000	APBD Kab.		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Bangunan Kantor	elektronik (Jenis)					Bangunan Kantor	elektronik (Jenis)					
4.406.53.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Lawang	4700 HOK	133.025.000	APBD Kab.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Lawang	4700 HOK	133.025.000	APBD Kab.	
4.406.53.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Lawang	800 HOK	126.040.000	APBD Kab.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Lawang	800 HOK	126.040.000	APBD Kab.	
4.406.53.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Lawang	12 paket	15.900.000	APBD Kab.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Lawang	12 paket	15.900.000	APBD Kab.	
4.406.53.02.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Lawang	12 paket	11.160.000	APBD Kab.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Lawang	12 paket	11.160.000	APBD Kab.	
4.406.53.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	169.890.100		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	169.890.100		
4.406.53.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	57.647.400	APBD Kab.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	57.647.400	APBD Kab.	
4.406.53.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	66.728.700	APBD Kab.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	66.728.700	APBD Kab.	
4.406.53.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda	Kec. Lawang	3 unit	28.950.000	APBD Kab.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda	Kec. Lawang	3 unit	28.950.000	APBD Kab.	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
		dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)						dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)					
4.406.53.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	16.564.000	APBD Kab.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	16.564.000	APBD Kab.	
4.406.53.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	21.250.000		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	21.250.000		
4.406.53.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kec. Lawang	3 paket	21.250.000	APBD Kab.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kec. Lawang	3 paket	21.250.000	APBD Kab.	
4.406.53.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	3.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	3.000.000		
4.406.53.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kec. Lawang	30 orang	3.000.000	APBD Kab.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kec. Lawang	30 orang	3.000.000	APBD Kab.	
4.406.53.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	2.350.000		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	2.350.000		
4.406.53.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile)	Kec. Lawang	8 buku	625.000	APBD Kab.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile)	Kec. Lawang	8 buku	625.000	APBD Kab.	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Kinerja SKPD	Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)					Kinerja SKPD	Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)					
4.406.53.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	875.000	APBD Kab.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	875.000	APBD Kab.	
4.406.53.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	850.000	APBD Kab.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	850.000	APBD Kab.	

Catatan Penting : penambahan anggaran karena adanya penggabungan dengan 2 (dua) Kelurahan, yakni : Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Lawang, serta adanya Dana Kelurahan sebesar masing-masing Rp. 370.000.000,-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Lawang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lawang

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Lawang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Lawang.

b. Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Lawang.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Lawang melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Secara lebih lengkap dan terperinci berikut adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Lawang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

**Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.862.082.000			1.862.082.000	
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.862.082.000			1.862.082.000	
4.406.53	KECAMATAN LAWANG				1.862.082.000			1.862.082.000	
4.406.53.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	905.625.800			100% 905.625.800	
4.406.53.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Lawang	12 kali	39.510.000	APBD Kab.		12 kali 39.510.000	
4.406.53.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Kec. Lawang	24 kali	39.060.000	APBD Kab.		24 kali 39.060.000	
4.406.53.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	24 kali	36.846.800	APBD Kab.		24 kali 36.846.800	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4.406.53.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Lawang	3 kali	50.209.000	APBD Kab.		3 kali	50.209.000
4.406.53.01.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirejo dan Lawang	24 Kegiatan	380.000.000	APBD Kab.	Kelurahan Kalirejo 12 Kegiatan dan Lawang 12 Kegiatan	24 Kegiatan	380.000.000
4.406.53.01.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalirejo dan Lawang	24 Kegiatan	360.000.000	APBD Kab.	Kelurahan Kalirejo 12 Kegiatan dan Lawang 12 Kegiatan	24 Kegiatan	360.000.000
4.406.53.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	759.966.100			100%	759.966.100
4.406.53.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Lawang	100%	40.080.000	APBD Kab.		100%	40.080.000
4.406.53.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Lawang	96 OB	277.736.000	APBD Kab.		96 OB	277.736.000
4.406.53.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	83.050.000	APBD Kab.		12 paket	83.050.000
4.406.53.02.04	Penyediaan Barang	Jumlah barang	Kec.	12 paket	62.287.100	APBD Kab.		6 paket	62.287.100

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Cetakan dan Penggandaan	cetakan yang disediakan (Jenis)	Lawang						
4.406.53.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Lawang	6 paket	10.688.000	APBD Kab.		6 paket	10.688.000
4.406.53.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Lawang	4700 HOK	133.025.000	APBD Kab.		4700 HOK	133.025.000
4.406.53.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Lawang	800 HOK	126.040.000	APBD Kab.		800 HOK	126.040.000
4.406.53.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Lawang	12 paket	15.900.000	APBD Kab.		12 paket	15.900.000
4.406.53.02.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Lawang	12 paket	11.160.000	APBD Kab.		12 paket	11.160.000
4.406.53.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	169.890.100			100%	169.890.100
4.406.53.03.01	Pengadaan Peralatan	Jumlah Peralatan	Kec.	6 paket	57.647.400	APBD Kab.		6 paket	57.647.400

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Gedung Kantor	Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Lawang						
4.406.53.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	66.728.700	APBD Kab.		6 paket	66.728.700
4.406.53.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Lawang	3 unit	28.950.000	APBD Kab.		3 unit	28.950.000
4.406.53.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	16.564.000	APBD Kab.		6 paket	16.564.000
4.406.53.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	21.250.000			100%	21.250.000
4.406.53.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kec. Lawang	3 paket	21.250.000	APBD Kab.		3 paket	21.250.000
4.406.53.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	3.000.000			100%	3.000.000
4.406.53.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti	Kec. Lawang	30 orang	3.000.000	APBD Kab.		30 orang	3.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		pelatihan (orang)							
4.406.53.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	2.350.000			100%	2.350.000
4.406.53.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec. Lawang	8 buku	625.000	APBD Kab.		8 buku	625.000
4.406.53.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	875.000	APBD Kab.		4 buku	875.000
4.406.53.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	850.000	APBD Kab.		4 buku	850.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LAWANG

Rencana Kerja Kecamatan Lawang serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada Tabel 4.1 serta Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Anggaran pertriwulan I Tahun 2020 diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lawang Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
I	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	905.625.800		
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Lawang	12 kali	39.510.000	APBD Kab.	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Kec. Lawang	24 kali	39.060.000	APBD Kab.	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Lawang	24 kali	36.846.800	APBD Kab.	
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kec. Lawang	3 kali	50.209.000	APBD Kab.	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalirejo dan Lawang	24 Kegiatan	380.000.000	APBD Kab.	
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalirejo dan Lawang	24 Kegiatan	360.000.000	APBD Kab.	
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	759.966.100		
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Lawang	100%	40.080.000	APBD Kab.	
8	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah pejabat pengelola administrasi	Kec. Lawang	96 OB	277.736.000	APBD Kab.	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Keuangan	keuangan (OB)					
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	83.050.000	APBD Kab.	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Kec. Lawang	12 paket	62.287.100	APBD Kab.	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Lawang	6 paket	10.688.000	APBD Kab.	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Lawang	4700 HOK	133.025.000	APBD Kab.	
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Lawang	800 HOK	126.040.000	APBD Kab.	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Lawang	12 paket	15.900.000	APBD Kab.	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Lawang	12 paket	11.160.000	APBD Kab.	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	169.890.100		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	57.647.400	APBD Kab.	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	66.728.700	APBD Kab.	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Lawang	3 unit	28.950.000	APBD Kab.	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Lawang	6 paket	16.564.000	APBD Kab.	
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	21.250.000		
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kec. Lawang	3 paket	21.250.000	APBD Kab.	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	3.000.000		
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kec. Lawang	30 orang	3.000.000	APBD Kab.	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	2.350.000		
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kec. Lawang	8 buku	625.000	APBD Kab.	
23	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	875.000	APBD Kab.	
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Lawang	4 buku	850.000	APBD Kab.	
JUMLAH PAGU KEBUTUHAN ANGGARAN					1.862.082.000		

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Lawang Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	905.625.800					
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kali	39.510.000	25%	25%	25%	25%	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	24 kali	39.060.000	25%	25%	25%	25%	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	24 kali	36.846.800	25%	25%	25%	25%	
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	3 kali	50.209.000	100%	-	-	-	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	24 Kegiatan	380.000.000	25%	25%	25%	25%	
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	24 Kegiatan	360.000.000	25%	25%	25%	25%	
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	759.966.100					
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	100%	40.080.000	25%	25%	25%	25%	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	96 OB	277.736.000	25%	25%	25%	25%	
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 paket	83.050.000	25%	25%	25%	25%	
10	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetakan yang	12 paket	62.287.100	25%	25%	25%	25%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penggandaan	disediakan (Jenis)							
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 paket	10.688.000	25%	25%	25%	25%	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4700 HOK	133.025.000	25%	25%	25%	25%	
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	800 HOK	126.040.000	25%	25%	25%	25%	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 paket	15.900.000	25%	25%	25%	25%	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 paket	11.160.000	25%	25%	25%	25%	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	169.890.100					
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 paket	57.647.400	50%		50%		
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 paket	66.728.700	50%		50%		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 unit	28.950.000	50%		50%		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 paket	16.564.000	50%		50%		
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	21.250.000					
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	3 paket	21.250.000		50%	50%		
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.000.000					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 orang	3.000.000		50%		50%	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2.350.000					
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 buku	625.000		50%		50%	
23	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 buku	875.000		50%		50%	
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 buku	850.000				100%	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ini terdapat 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan perundang-undangan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI